

STRATEGI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH

IMPLEMENTATION STRATEGY OF ANTI-CORRUPTION EDUCATION IN SCHOOLS

Herry Widyastono

Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kemdikbud

Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta

(herrywidyastono@yahoo.com)

diterima: 09 April 2013; dikembalikan untuk direvisi: 23 April 2013; disetujui: 02 Mei 2013

Abstrak: Korupsi, terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia, dan telah merasuk di berbagai sendi kehidupan. Upaya pemberantasan korupsi mulanya dilakukan dengan lebih mengandalkan jalur hukum, belakangan ini juga dilakukan melalui jalur pendidikan untuk melahirkan generasi bersih korupsi. Tujuan kajian ini adalah: (1) memberikan gambaran strategi implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah pada masa kini (masa penerapan Kurikulum 2006), dan (2) pada masa yang akan datang (masa penerapan Kurikulum 2013). Hasil kajian menyimpulkan bahwa strategi implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah pada masa penerapan Kurikulum 2006 dilakukan melalui: (1) penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah yang transparan, profesional, dan akuntabel; (2) penerapan strategi pembelajaran dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran: (a) mata pelajaran yang relevan, (b) muatan lokal, dan (c) pengembangan diri, karena nilai-nilai antikorupsi belum terakomodasi secara eksplisit dalam Kurikulum 2006; dan (3) partisipasi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan strategi implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah pada masa penerapan Kurikulum 2013 dapat dilakukan melalui: (1) penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah yang transparan, profesional, dan akuntabel, (2) implementasi Kurikulum 2013 secara efektif, karena nilai-nilai antikorupsi sudah terakomodasi secara eksplisit dalam Kurikulum 2013, dan (3) partisipasi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Kata kunci: pendidikan antikorupsi, Kurikulum 2006, Kurikulum 2013.

Abstract: Corruption occurs in many countries, including in Indonesia, and it has penetrated into the various aspects of life. Efforts to combat corruption initially were performed with greater reliance on legal means, but recently they were also done through education to bring about the corruption-free generation. The purpose of this study was: (1) to provide an overview of the implementation of anti-corruption education strategies in schools in the present (era of Curriculum 2006 implementation), and (2) to provide an overview of the implementation of anti-corruption education strategies in schools in the future (era Curriculum 2013 implementation). Results of the study concluded that the implementation of anti-corruption education strategies in schools during the implementation of Curriculum 2006 was conducted through: (1) the implementation of transparent, professional, and accountable school-based management, (2) the application of learning strategies by integrating anti-corruption values into learning of (a) a relevant subject, (b) local content, and (c) self capacity building, since the anti-corruption values were not explicitly accommodated in Curriculum 2006, and (3) to identify the participation community in the utilization of information and communication technology. While the implementation of anti-corruption education strategies in schools during the implementation of Curriculum 2013 can be done through: (1) the implementation of transparent, professional, and accountable school-based management, (2) the effective implementation of Curriculum 2013, because the anti-corruption values are accommodated explicitly in curriculum 2013, and (3) participation in the utilization of information and communication technology.

Keywords: anti-corruption education, Curriculum 2006, Curriculum 2013.

Pendahuluan

Berbicara tentang korupsi, Indonesia merupakan salah satu negara yang selalu mendapatkan perhatian para pakar dari berbagai negara. Kondisi ini ambigu, di satu sisi Indonesia dipandang mempunyai posisi penting di dunia, baik dari sisi ekonomi maupun politik; di sisi lain Indonesia juga dipandang sebagai salah satu negara korup dan dianggap sebagai laboratorium ideal bagi para pakar dan pegiat antikorupsi.

Korupsi telah merasuk dalam berbagai sendi kehidupan. Menteri, ketua umum/presiden partai politik, gubernur, walikota, bupati, kepala dinas, anggota DPR, anggota DPRD, hakim, jaksa, pengacara, pengusaha, dosen – bahkan beberapa orang di antaranya adalah profesor, dan profesi lainnya, ada yang pernah terlibat kasus korupsi, serta ada di antaranya yang sudah divonis sebagai koruptor. Ibaratnya, semua lapisan masyarakat, termasuk oknum dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif

ada yang pernah terlibat kasus korupsi.

Indonesia oleh berbagai kalangan pada tahun 1995 sampai 2008 dianggap negara yang paling korup di antara 10 negara tetangga. *Corruption Perception Index (CPI)* yang dikeluarkan oleh *Transparency International (TI)* merupakan indeks tentang korupsi yang paling populer dan paling sering digunakan sebagai referensi dalam berbagai diskusi tentang korupsi. CPI memeringkat dan mengukur persepsi tentang tingkat korupsi yang melibatkan pejabat publik dan politisi. Skor CPI berupa skala antara nol (0) untuk negara yang sangat korup hingga sepuluh (10) untuk negara yang sangat bersih. Sepanjang sejarah CPI, skor terendah pernah dicapai oleh Bangladesh pada tahun 2001 yakni 0,4; sedangkan skor tertinggi 10 pernah dicapai oleh Finlandia pada tahun 2000 serta Denmark pada tahun 1998 dan tahun 1999. Skor tingkat korupsi Indonesia di antara 10 negara tetangga versi TI seperti pada Tabel 1 (Wijayanto, 2009a).

Tabel 1. Skor Tingkat Korupsi Indonesia di antara 10 Negara Tetangga

Negara/Tahun	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2008
Singapura	9.3	9.1	9.3	9.4	9.2	9.4	9.3	9.2
Australia	8.8	8.7	8.6	8.8	8.7	8.8	8.6	8.7
Jepang	6.7	6.0	7.1	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3
Malaysia	5.3	5.1	4.9	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
Korea Selatan	4.3	3.8	4.5	5.0	5.6	5.0	5.1	5.6
Thailand	2.8	3.2	3.2	3.8	3.5	3.8	3.3	3.5
India	2.8	2.9	2.7	2.9	3.4	2.9	3.5	3.4
Filipina	2.8	3.6	2.6	2.5	2.3	2.5	2.5	2.3
China	2.2	3.4	3.5	3.2	3.6	3.2	3.5	3.6
Indonesia	1.9	1.7	1.9	2.2	2.6	2.2	2.3	2.6

Tabel 2. Skor Tingkat Korupsi Indonesia di antara 14 Negara di Asia

Sedangkan versi *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)*, Indonesia negara terkorup di antara 14 negara di Asia. Skor PERC berupa skala antara nol (0) untuk negara yang sangat bersih hingga sepuluh (10) untuk negara yang sangat korup. Skor tingkat korupsi Indonesia di antara 14 negara di Asia pada tahun 2009 seperti pada Tabel 2 (Wijayanto, 2009a).

No Negara	Skor	No Negara	Skor
1 Indonesia	8.32	9 China	6.16
2 Thailand	7.63	10 Makau	5.84
3 Kamboja	7.25	11 Korea Selatan	4.64
4 India	7.21	12 Jepang	3.99
5 Vietnam	7.11	13 Amerika Serikat	2.89
6 Filipina	7.00	14 Australia	2.4
7 Malaysia	6.70	15 Hongkong	1.89
8 Taiwan	6.47	16 Singapura	1.07

Hampir seluruh survei menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Skor tingkat korupsi Indonesia pada tahun 2008 dan 2009 versi *Global Integrity Index (GI Index)*, *Corruption Perception Index (CPI)*, *Politic Economic Risk Cnsultancy (PERC)*, *Global Corruption Barometer (GCB)*, *Worldwide Governance Indicator (WGI)*, seperti pada Tabel 3 (Wijayanto, 2009a).

Tabel 3. Skor Tingkat Korupsi Indonesia

Indeks	Skor	Sangat Korup	Sangat Bersih	Skor dalam Skala 0-100%
GI Index (2008)	69.00	0	100	69.0%
CPI (2008)	2.60	0	10	26.0%
PERC (2009)	8.32	10	0	16.8%
GCB (2009)	3.70	5	0	26.0%
WGI (2008)	0.64	-2.5	2.5	37.2%

Berkenaan dengan data-data di atas, apakah tingkat korupsi di Indonesia semenjak era reformasi justru semakin memburuk? Belum tentu!, karena semasa era Orde Baru, korupsi adalah wilayah yang amat ditabukan untuk diliput pers, terlebih untuk kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi. Media yang memberitakan, akan langsung diberangus. Seperti kasus yang menimpa majalah Tempo. Gara-gara menurunkan laporan utama tentang berbagai dugaan korupsi di balik pembelian kapal perang eks Jerman Timur, surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) majalah Tempo dicabut Menteri Penerangan Harmoko pada 21 Juni 1994. Alasannya tidak jelas, hanya disebutkan telah membahayakan stabilitas nasional dan menyimpang dari semangat Pers Pancasila. Buntutnya, majalah Tempo mati suri selama empat tahun lebih dan baru terbit kembali pada awal Oktober 1998 setelah era reformasi tiba (Steele, 2005). Reformasi memang mengubah segalanya. Kebebasan berpendapat mendapatkan ruang, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan berbagai kelompok masyarakat sipil tumbuh dengan subur. Pers Indonesia menghirup udara bebas. Indonesia tumbuh menjadi salah satu negara yang memiliki pers paling bebas di kawasan Asia. Sejalan dengan

mengemukanya isu korupsi dalam agenda reformasi, korupsi langsung menjadi salah satu topik yang mendominasi liputan media nasional (World Bank, 2003), sampai saat ini.

Dari zaman ke zaman sesungguhnya selalu ada orang korup, tetapi bedanya pada era orde baru tidak ada media massa yang memberitakannya, sedangkan pada era reformasi para koruptor ditangkap, dihabisi, dan diberitakan di berbagai media massa.

Dalam beberapa dekade bisa dikatakan upaya pemberantasan korupsi di berbagai negara dilakukan dengan lebih mengandalkan upaya hukum (*lawyer approach*). Bahkan, sejumlah negara telah menghalalkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Upaya hukum merupakan salah satu pendekatan yang penting, tetapi akan lebih berhasil apabila dikombinasikan dengan berbagai pendekatan lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir mulai menguat perhatian banyak pihak terhadap perlunya upaya preventif yang lebih menyentuh masyarakat akar rumput sekaligus melahirkan generasi bersih korupsi, salah satunya melalui jalur pendidikan. Pendidikan, dalam arti luas, pada hakikatnya akan selalu eksis sepanjang kehidupan manusia dan secara simultan memperbaiki kualitas kemanusiaan manusia, melalui perbaikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap (moral).

Pendidikan antikorupsi mulai dirintis implementasinya di sekolah pada tahun 2010 pada masa penerapan Standar Isi 2006 (selanjutnya di sini diberi istilah masa penerapan Kurikulum 2006). Hal ini diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, yang menugaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab untuk melakukan aksi berupa pengajaran antikorupsi sebagai sisipan dalam kurikulum karakter bangsa pada pendidikan dasar dan menengah, dengan sasaran berupa pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah (Sekretariat Negara, 2011), karena nilai-nilai antikorupsi belum terakomodasi secara eksplisit dalam Kurikulum 2006 (Departemen Pendidikan Nasional, 2006).

Selanjutnya, program pemerintah pada tahun 2013 akan mengimplementasikan Kurikulum 2013 secara bertahap dan terbatas. Bertahap, artinya baru akan diterapkan di kelas I, IV, VII, dan X, sedangkan kelas lainnya masih menggunakan Kurikulum 2006; terbatas, artinya tidak semua kelas I, IV, VII, dan X pada setiap sekolah harus menerapkannya, tetapi hanya terbatas pada sekolah-sekolah tertentu saja (sekolah sasaran), yang disebabkan antara lain karena keterbatasan anggaran untuk pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya serta untuk penggandaan bukunya. Berbeda dengan Kurikulum 2006, dalam Kurikulum 2013 nilai-nilai antikorupsi sudah terakomodasi secara eksplisit (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013), yakni terakomodasi dalam Kompetensi Inti-I (KI-1) dan Kompetensi Inti-2 (KI-2). KI-1 berisi sikap spiritual, terkait tujuan membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa; KI-2 berisi sikap sosial, terkait tujuan membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab (Nuh, 2013).

Sehubungan dengan hal-hal di atas, maka perlu dilakukan kajian tentang implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah, yang masalahnya adalah: (1) Bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah pada masa kini (masa penerapan Kurikulum 2006) dan (2) pada masa yang akan datang (masa penerapan Kurikulum 2013)?

Mengacu pada masalah tersebut maka tujuan kajian ini adalah memberikan gambaran tentang: (1) implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah pada masa penerapan Kurikulum 2006, dan (2) pada masa penerapan Kurikulum 2013.

Kajian Literatur dan Pembahasan

Korupsi

Korupsi sering kali berawal dari kebiasaan yang tidak disadari, misalnya penerimaan hadiah oleh pejabat penyelenggara negara/pegawai negeri sipil dalam suatu acara pribadi atau pemberian suatu fasilitas tertentu yang tidak wajar dari rekanan. Hal semacam ini semakin lama akan menjadi kebiasaan, cepat atau lambat akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pejabat yang bersangkutan. Pada

tingkat tertentu, pemberian itu dianggap sah-sah saja, namun perlu disadari bahwa pemberian tersebut biasanya terkait dengan kepentingan pemberi sehubungan dengan jabatan yang dipangku oleh penerima. Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya dapat digolongkan sebagai gratifikasi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).

Definisi korupsi yang paling banyak diacu, termasuk oleh World Bank dan UNDP adalah *"the abuse of publik office for private gain"*. Dalam arti yang lebih luas definisi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pope, 1997).

Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia korupsi diartikan perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya" (Poerwadarminta, 1982). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korupsi yaitu penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan orang lain, untuk kepentingan pribadi.

Korupsi dapat terjadi jika tiga hal terpenuhi, yaitu: (1) seseorang memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan publik dan melakukan administrasi kebijakan tersebut, (2) adanya *economic rents*, yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat kebijakan publik tersebut, dan (3) sistem yang ada membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat publik yang bersangkutan. Apabila satu dari ketiga parameter ini tidak terpenuhi, tindakan yang terjadi tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi (Arvin, 2001). Ahli lain menyatakan, korupsi hanya akan terjadi jika dua hal terjadi secara bersamaan, yaitu: (1) adanya keinginan untuk korupsi (*willingness to corrupt*),

merupakan faktor yang sifatnya internal tetapi bisa dipengaruhi oleh hal-hal eksternal, dan (2) kesempatan untuk korupsi (*opportunity to corrupt*), merupakan faktor yang sifatnya eksternal (Wijayanto, 2009b). Korupsi dapat dimulai dari mana saja: suap ditawarkan kepada pejabat, atau sebaliknya pejabat meminta (atau bahkan dengan cara memaksa) uang pelicin. Orang menawarkan suap karena ia menginginkan sesuatu yang bukan haknya dan ia menyuap pejabat bersangkutan supaya pejabat itu mau mengabaikan peraturan, atau karena ia yakin pejabat bersangkutan tidak akan mau memberikan kepadanya apa yang sebenarnya menjadi haknya tanpa imbalan uang.

Terdapat ratusan, bahkan ribuan jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi, yang dapat dikelompokkan dalam dua kategori besar, yaitu korupsi besar (*grand corruption*) dan korupsi kecil (*petty corruption*). Tidak ada landasan teori yang pasti sebagai dasar penggolongan tersebut, tetapi prinsip yang dapat dijadikan acuan adalah besaran dana, modus operandi, serta level pejabat publik yang terlibat di dalamnya (Wijayanto, 2009b).

Korupsi besar adalah korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik tingkat tinggi menyangkut kebijakan publik dan keputusan besar di berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi. Korupsi besar disebut juga *corruption by greed* atau korupsi akibat keserakahan karena para pelaku umumnya sudah berkecukupan secara materiil. Korupsi ini menyebabkan kerugian negara yang sangat besar secara finansial maupun nonfinansial. Modus operandi yang umum terjadi adalah kolusi antara kekuatan ekonomi, kekuatan politik, dan para pengambil kebijakan publik. Melalui pengaruh yang dimiliki, kelompok kepentingan tertentu mempengaruhi pengambil kebijakan guna mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan kelompoknya. Apabila pengaruh kelompok tersebut begitu besar dan seolah dapat mengontrol proses perumusan kebijakan publik, fenomena ini sering disebut dengan *state capture* atau *elit capture*. *State capture* dapat terjadi dalam berbagai bentuk, di antaranya yaitu: (1) suap kepada anggota DPR untuk mempengaruhi peraturan perundang-undangan, (2) suap kepada pejabat negara untuk mempengaruhi

kebijakan publik, (3) suap kepada lembaga peradilan untuk mempengaruhi keputusan terkait dengan kasus-kasus besar, (4) suap kepada pejabat bank sentral untuk mempengaruhi kebijakan moneter, dan (5) sumbangan kampanye ilegal untuk partai politik (World Bank, 2002a).

Korupsi kecil sering disebut *survival corruption* atau *corruption by need*, adalah korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah guna mendukung kebutuhan hidup sehari-hari, akibat pendapatan yang tidak memadai (Pope, 1997).

Korupsi dengan alasan apapun merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Pemberantasan korupsi kecil sama strategisnya dengan pemberantasan korupsi besar, mengingat: (1) kendati nilai kerugian setiap kejadian relatif kecil, tetapi dikarenakan jumlah kejadian yang masif, total kerugian yang diderita oleh negara dan masyarakat akibat korupsi ini sangat besar; (2) korupsi kecil menyangkut sisi kehidupan sehari-hari masyarakat, apabila tidak segera ditanggulangi maka masyarakat akan menganggap korupsi sebagai bagian dari keseharian mereka, yang akan menciptakan masyarakat yang permisif dan toleran terhadap korupsi. Apabila ini terjadi, upaya untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam memberantas korupsi akan semakin sulit dilaksanakan; (3) korupsi kecil menyemai korupsi besar. Pejabat tingkat bawah yang terlibat korupsi, bila tidak tertangkap, dengan berjalannya waktu dapat menjadi pejabat lebih tinggi dengan diskresi kekuasaan yang besar. Ada kecenderungan seseorang akan mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya bahkan melipatgandakan ukuran kejahatannya sepanjang ada kesempatan sehingga meningkatkan potensi terjadinya korupsi besar (Wijayanto, 2009b).

Setiap komponen bangsa hendaknya dilibatkan dalam perang bersama melawan korupsi. Mereka yang berada di area bisnis dapat dimulai dengan memperbaiki cara berbisnis, para pendidik menerapkan *governance* yang baik di sekolah dan mengajarkan perilaku antikorupsi kepada peserta didik, para peneliti mencoba mendalami aspek apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk memberantas korupsi, media memberitakan kasus korupsi secara

tepat, guru dan kepala sekolah mengatakan “tidak” kepada orang tua siswa yang ingin menyuapnya, anggota DPR bersikap transparan dan akuntabel terhadap konstituennya, dan masyarakat melaporkan setiap kasus korupsi dan tidak tergerak untuk memberikan suap kepada para pegawai publik.

Terdapat banyak teori tentang pendekatan dalam memberantas korupsi, tetapi paling tidak ada tiga pendekatan yang populer. Pendekatan yang diambil umumnya merupakan kombinasi dari beberapa pendekatan yang dilaksanakan secara bersamaan dengan titik berat yang berbeda. Tiga pendekatan tersebut adalah: (1) Pendekatan hukum (*lawyer approach*), pendekatan ini mengedepankan penyusunan peraturan perundang-undangan yang rinci dan jelas yang dilengkapi dengan penegakan hukum yang ketat; (2) Pendekatan pengusaha (*businessman approach*), pendekatan ini menekankan bahwa kejujuran bisa diciptakan dan setiap individu bisa diubah menjadi individu jujur asal disediakan insentif yang sesuai. Dengan memberikan insentif yang memadai bagi individu yang tidak melakukan korupsi diharapkan korupsi dapat ditekan; (3) Pendekatan budaya (*cultural approach*). Pendekatan ini menekankan bahwa budaya berpotensi untuk mempengaruhi sudut pandang masyarakat. Ketika masyarakat menganggap bahwa korupsi sebagai “aib”, mereka akan turut berperan dalam menekan tingkat korupsi. Peran tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai tindakan, dari yang paling sederhana misalnya dengan menghindarkan diri dari upaya menyuap guru, kepala sekolah, polisi, atasan, hingga turut membongkar kasus korupsi dengan berperan sebagai *whistleblower*. Pendekatan budaya dapat dilaksanakan melalui pendidikan di sekolah.

Pendidikan Antikorupsi di Sekolah

Gerakan melawan korupsi dapat dilakukan melalui dua pendekatan yang bersifat saling melengkapi: (1) Pendekatan represif, yaitu memproses kasus-kasus korupsi sebagai tindak pidana yang harus diselesaikan secara hukum; tindakan ini dikawal oleh perangkat hukum meliputi pasal-pasal hukum dan aparat penegak hukum. Pendekatan hukum memang belum mampu menuntaskan banyak kasus korupsi, tetapi

diharapkan hukuman bagi pelaku korupsi yang setimpal akan mampu menimbulkan *deterren effect* berupa rasa takut, dan efek jera yang dapat mencegah seseorang dari tindakan korupsi, dikarenakan rasa takut akan hukuman fisik (penjara) maupun sanksi sosial (rasa malu); (2) Pendekatan preventif, yang dapat diimplementasikan dalam dua cara: (a) melakukan perbaikan sistem pada sektor publik maupun sektor swasta, dengan mewujudkan *good governance* yang diharapkan akan mengurangi bahkan menutup peluang terjadinya korupsi. Akan tetapi sistem yang baik tanpa diimbangi dengan kualitas moral para individu yang menjalankan sistem tidak akan menghasilkan output yang menggembirakan. Sehingga muncul upaya (b) yaitu upaya perbaikan moral melalui pendidikan (Sofia dan Haris, 2009).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merumuskan nilai-nilai luhur untuk membangun karakter antikorupsi. Pemikiran ini dihasilkan atas dasar asumsi bahwa terjadinya tindak pidana korupsi karena tidak konsistennya kita pada nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, etos kerja yang rendah, konsumtif/ingin selalu bermewah-mewah (*hedonis*), minta dilayani (tidak mandiri), dan mental menerabas. Semua ini akan menimbulkan sikap dan perilaku tidak peduli, tindakan semena-mena, dan berjiwa “pengecut” yang hanya mementingkan jalan pintas. Oleh karena itu, nilai-nilai antikorupsi yang dikembangkan KPK terdiri atas 9 butir seperti pada Tabel 4 (KPK, 2008, dalam Puskurbuk, 2012).

Tabel 4. Nilai-nilai Antikorupsi

Aspek	Nilai-Nilai Antikorupsi	Deskripsi
Nilai-Nilai Inti	Jujur	Selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta, tidak melakukan perbuatan curang, tidak berbohong, tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya, tidak melakukan rekayasa dokumen, harga, dan sebagainya.
	Disiplin	Berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada.
	Tanggung Jawab	Selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas yang diamanahkan dengan baik.
Nilai Etos Kerja	Kerja Keras	Selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik, menghindari perilaku instan (jalan pintas) yang mengarah pada kecurangan.
	Sederhana	Selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer, dan tidak ria.
	Mandiri	Selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain, tidak menyuruh-menyuruh atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri.
Nilai Sikap	Adil	Selalu menghargai perbedaan, tidak pilih kasih.
	Berani	Berani jujur, berani menolak ajakan untuk berbuat curang, berani melaporkan adanya kecurangan, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab.
	Peduli	Menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku, selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab bersama.

Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda agar berbudaya integritas (antikorupsi) melalui berbagai kegiatan di sekolah termasuk penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah, kegiatan pembelajaran, dan pembiasaan agar setiap individu memiliki kemampuan untuk menghindar, menolak, melawan, atau mencegah segala bentuk tindakan kecurangan dan tindakan lain yang mengarah pada tindakan korupsi. Secara khusus, pendidikan antikorupsi bertujuan untuk: (1) membangun kehidupan sekolah sebagai bagian dari masyarakat melalui penciptaan lingkungan belajar yang berbudaya integritas (antikorupsi), yaitu: jujur, disiplin, tanggung jawab, bekerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, peduli, dan bermartabat (*dignity*); (2) mengembangkan potensi kalbu/nurani peserta didik melalui ranah afektif sebagai manusia yang memiliki kepekaan hati dan

selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sebagai wujud rasa cinta tanah air, serta didukung oleh wawasan kebangsaan yang kuat; (3) menumbuhkan sikap, perilaku, kebiasaan yang terpuji sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius; (4) menanamkan jiwa kepemimpinan yang profesional dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa; (5) menyelenggarakan manajemen sekolah secara terbuka, transparan, profesional, dan bertanggung jawab (Puskurbuk, 2012).

Sasaran utama dari pendidikan antikorupsi adalah tumbuhnya budaya antikorupsi (budaya integritas) di kalangan semua warga sekolah, sehingga semua warga sekolah tersebut memiliki kesadaran yang tinggi untuk selalu bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, sederhana, mandiri, adil, berani, dan peduli terhadap penegakan aturan yang berlaku. Sebagai bagian dari pendidikan karakter, pendidikan

antikorupsi merupakan bagian dari pembangunan kepribadian dari setiap individu. Upaya tersebut merupakan hasil dari proses pendidikan dalam arti luas. Hasil pendidikan akan berujung pada kompetensi berpikir, kompetensi bersikap, dan kompetensi bertindak. Atau menurut terminologi taksonomi *Bloom* (1956) hasil pendidikan meliputi aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif.

Strategi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Pada Masa Kini

Nilai-nilai antikorupsi belum terakomodasi secara eksplisit dalam Kurikulum 2006, maka implementasinya dalam pembelajaran perlu menerapkan strategi pembelajaran tertentu. Strategi pembelajaran dapat diartikan setiap kegiatan yang dipilih, yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada siswa dalam menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu (Kozma, 1998). Oleh karena itu, strategi implementasi pendidikan antikorupsi dapat melalui penerapan strategi pembelajaran dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran: (a) mata pelajaran yang sesuai, (b) muatan lokal, dan (c) pengembangan diri. Hal ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, yang menugaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab untuk melakukan aksi berupa pengajaran antikorupsi sebagai sisipan dalam kurikulum karakter bangsa pada pendidikan dasar dan menengah, dengan sasaran berupa pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah (Sekretariat Negara, 2011).

Namun demikian, strategi implementasi pendidikan antikorupsi dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran saja tidak cukup, perlu disertai dengan manajemen berbasis sekolah dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, strategi implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah dapat dilakukan melalui: (1) penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah yang transparan, profesional, dan akuntabel; (2) penerapan strategi pembelajaran dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran: (a) mata

pelajaran yang sesuai, (b) muatan lokal, dan (c) pengembangan diri, karena nilai-nilai antikorupsi belum terakomodasi secara eksplisit dalam Kurikulum 2006; dan (3) partisipasi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti pada Diagram 1.




Diagram 1. Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah

1. Penyelenggaraan Manajemen Berbasis Sekolah

Penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah merupakan implementasi kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan semua komponen warga sekolah dalam menciptakan penyelenggaraan manajemen yang profesional, transparan, akuntabel, dan demokratis dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu. Empat unsur yang terkait dengan manajemen sekolah, yaitu: kepala sekolah, pendidik, peserta didik, dan komite sekolah, termasuk keluarga peserta didik.

a. Kepala Sekolah, Kepala sekolah adalah pendidik (guru) yang ditugaskan untuk menjadi pemimpin sekaligus manajer satuan pendidikan. Dalam konteks ini, kepala sekolah merupakan tokoh utama yang harus memberdayakan semua unsur warga sekolah, yaitu: guru, peserta didik, dan komite sekolah, termasuk orang tua, dan masyarakat sekitar.

Sebagai seorang pemimpin, maka kepala sekolah harus memiliki kemampuan manajerial terutama untuk

menyusun program atau mengambil keputusan yang harus diterapkan dalam kelangsungan proses belajar mengajar. Kepala sekolah juga dituntut untuk dapat memberi keteladanan dalam pelaksanaan tugas, menyusun administrasi dan program sekolah, menentukan anggaran belanja sekolah, pembagian pelaksanaan tugas, menguasai dan mampu mengambil kebijaksanaan serta keputusan yang bersifat memperlancar dan meningkatkan kualitas pendidikan.

b. Guru (Pendidik). Guru yang bertugas di sekolah harus memenuhi standar kompetensi pendidik secara utuh sehingga mampu membimbing dan memberikan teladan kepada peserta didik, membangun komunikasi secara baik dengan sesama guru, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat. Untuk merealisasikan itu, guru harus mampu bertindak jujur, disiplin, bertanggung jawab, adil, berani, peduli, serta terbebas dari perilaku penjiplakan atau plagiat karya orang lain, memanipulasi jumlah jam mengajar, dan tindakan curang lainnya.

c. Peserta Didik. Peserta didik adalah orang yang pertama terkena dampak semua proses yang terjadi dalam dunia pendidikan. Untuk itu, posisi peserta didik harus menjadi subyek dalam proses pembelajaran sehingga semua kegiatan yang dilakukan di sekolah merupakan upaya dalam memberikan layanan terbaik kepada setiap peserta didik. Peserta didik sebagai pelaku pada setiap kegiatan sehingga memberikan ruang kepada mereka untuk mengalami sendiri terhadap seluruh aktivitasnya.

d. Keluarga dan Komite Sekolah. Komponen keempat yang tidak kalah pentingnya dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan manajemen sekolah adalah keluarga dan komite sekolah. Keluarga peserta didik merupakan mitra bagi sekolah dalam upaya membangun iklim pembelajaran dan manajemen yang sehat. Manajemen sekolah yang sehat dapat dilihat dari keharmonisan hubungan antara semua komponen warga sekolah terutama keluarga dan komite sekolah. Keluarga dan komite sekolah harus paham nilai-nilai apa yang ditanamkan dan diberlakukan di sekolah agar tidak terjadi "*split*" kepribadian anak, misalnya, ketika di sekolah anak diajari kejujuran, maka keluarga di rumah juga harus

mendukung upaya itu. Bila keluarga melakukan yang sebaliknya, maka anak akan mengalami kebingungan dan akan berpengaruh pada perkembangan kepribadiannya.

2. Strategi Integrasi dalam Kurikulum 2006

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan penguraian mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003). Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah, sehingga istilahnya adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), yakni kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005).

Penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) serta berpedoman pada Panduan Penyusunan KTSP yang disusun oleh BSNP (BSNP, 2006). SKL merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan tertentu. Termasuk dalam SKL adalah SKL Satuan Pendidikan, SKL Kelompok Mata Pelajaran, SKL Mata Pelajaran, sebagaimana ditetapkan dengan Kepmendiknas No. 23 Tahun 2006. SI mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Termasuk dalam SI adalah Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran sebagaimana ditetapkan dengan Kepmendiknas No. 22 Tahun 2006. Dengan demikian, alur penyusunan KTSP dapat digambarkan seperti Diagram 2 di bawah ini.




Diagram 2. Alur Penyusunan KTSP

Strategi implementasi pendidikan antikorupsi dalam KTSP dapat dilakukan melalui penerapan strategi pembelajaran dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran: (a) mata pelajaran yang sesuai, (b) muatan lokal, dan (c) pengembangan diri, karena nilai-nilai antikorupsi belum terakomodasi secara eksplisit dalam Kurikulum 2006. Strategi implementasi pendidikan antikorupsi dalam KTSP seperti pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Strategi Implementasi Pendidikan Antikorupsi dalam KTSP

1. Integrasi dalam mata pelajaran yang sesuai	Mengembangkan silabus dan RPP pada kompetensi yang sesuai dengan mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi yang akan ditanamkan pada peserta didik, misalnya kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab.
2. Integrasi dalam mata pelajaran dalam muatan lokal	- Ditetapkan oleh sekolah/daerah - Kompetensi dikembangkan oleh sekolah/daerah
3. Integrasi dalam kegiatan pengembangan diri	- Pembiasaan dan Pembudayaan: * Pengkondisian, * Kegiatan rutin, * Kegiatan spontan, * Keteladanan, - Kegiatan Terprogram: * Ekstrakurikuler, a.l.: Pramuka; PMR; UKS; KIR; Olah raga; Seni; OSIS * Bimbingan Konseling, a.l.: Pemberian layanan bagi anak yang mengalami masalah

a. Integrasi dalam mata pelajaran: Implementasi nilai-nilai antikorupsi dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi yang akan ditanamkan pada peserta didik, misalnya kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab ke dalam kompetensi yang sesuai pada mata pelajaran tertentu.

b. Integrasi dalam Muatan Lokal: Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah. Mata pelajaran muatan lokal dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan atau membudayakan perilaku antikorupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggali nilai-nilai budaya atau kearifan lokal yang ada hubungan dengan perilaku antikorupsi, misalnya nilai-nilai tentang kehidupan yang harmonis yang menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, kerja keras dan sebagainya.

c. Integrasi dalam Pengembangan Diri. Penanaman nilai-nilai antikorupsi dapat dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri, yaitu melalui pembiasaan dan pembudayaan, serta kegiatan terprogram. 1) Pembiasaan dan pembudayaan, yang dapat dilakukan melalui: (a) Pengkondisian, Pengkondisian tidak kalah pentingnya dalam hal pendidikan antikorupsi. Pengkondisian dapat dilakukan melalui berbagai cara misalnya menyediakan kotak barang hilang, kantin kejujuran, dan slogan-slogan yang selalu mengingatkan setiap orang untuk selalu jujur, disiplin, bertanggung jawab dan sebagainya. Peserta didik perlu dilibatkan dalam pengkondisian ini sehingga mereka ikut bertanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya sebagai peserta didik, misalnya dalam pengawasan untuk penegakan disiplin, kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, dan sebagainya. (b) Kegiatan rutin. Kegiatan rutin mencakup semua kegiatan yang secara terus-menerus dan terjadual seperti: upacara bendera, senam, ibadah bersama, pemeliharaan kebersihan, dan kesehatan diri. Kegiatan rutin dapat dimanfaatkan untuk terus menanamkan dan membudayakan nilai-nilai antikorupsi kepada semua peserta didik, misalnya pada saat upacara bendera tiap hari Senin atau upacara hari-hari besar nasional lainnya. Mereka berbaris secara rapih dan tertib, antri sebelum masuk ke kelas. Proses ini melatih peserta didik untuk selalu

disiplin, adil, dan konsisten dengan aturan yang berlaku. Untuk lebih mengefektifkan kegiatan ini, dapat dilakukan sebuah gerakan yang melibatkan semua elemen sekolah, misalnya dalam bentuk gerakan disiplin, gerakan bersih, atau lomba kebersihan. (c) Kegiatan spontan. Kegiatan spontan mencakup kegiatan-kegiatan yang tidak terjadwal secara khusus, pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan seperti: memberi salam, membuang sampah pada tempatnya, antri, mengatasi silang pendapat (pertengkaran). Kegiatan spontan juga dapat meningkatkan kepekaan dan kepedulian peserta didik atas penderitaan orang lain. Dengan melatih hal tersebut setiap saat kepada semua peserta didik, diharapkan akan tumbuh sikap empati sehingga mereka tidak mau merugikan orang lain. (d) Keteladanan. Keteladanan mencakup semua perilaku sehari-hari seperti: jujur, terbuka, peduli, disiplin. Keteladanan dapat dikatakan sebagai unsur terpenting dalam penanaman nilai pembentuk sikap antikorupsi. Dengan adanya keteladanan dari para guru dan tenaga kependidikan lainnya, peserta didik akan meniru perilaku tersebut, misalnya guru yang selalu jujur, terbuka, peduli, disiplin, secara konsisten. Dalam hal disiplin misalnya, kehadiran guru yang lebih awal dibanding peserta didik dapat membangun kedisiplinan tanpa disadari. Situasi yang tidak kalah pentingnya adalah keteladanan yang ditunjukkan oleh semua komponen masyarakat terutama yang berada di sekitar kehidupan peserta didik sehari-hari, yaitu orang tua atau tokoh masyarakat. Dukungan dan keteladanan dari masyarakat ikut menentukan keberhasilan pendidikan antikorupsi di sekolah.

2) Kegiatan Terprogram. Kegiatan pengembangan diri secara terprogram dilaksanakan dengan perencanaan khusus dalam kurun waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik secara individual, kelompok, dan/atau klasikal, melalui: kegiatan ekstra kurikuler dan bimbingan konseling. (a) Kegiatan Ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk membantu pengembangan kemampuan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh guru dan/atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan

berkewenangan di sekolah. Pendidikan antikorupsi juga dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan ekstra kurikuler, misalnya pelatihan kepramukaan, dan kegiatan-kegiatan lain yang mengarah pada penumbuhan kesadaran kepada peserta didik agar memelihara dirinya dari tindakan-tindakan curang dan selalu menghargai atau peduli pada keadaan orang lain. Kegiatan lain seperti pertandingan olah raga juga dapat melatih sportivitas peserta didik. Pada jenjang SMA/MA/SMK, peserta didik dapat mulai disiapkan untuk peduli dan responsif dengan fenomena masyarakat melalui pembentukan komunitas pelajar berintegritas. (b) Bimbingan dan Konseling. Pelayanan konseling di sekolah merupakan usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Pelayanan konseling memfasilitasi pengembangan peserta didik, secara individual, kelompok, dan/atau klasikal, sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, perkembangan, kondisi, serta peluang-peluang yang dimiliki.

Pelayanan ini juga membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang dihadapi peserta didik. Melalui bimbingan konseling juga dapat dilakukan penanaman nilai-nilai antikorupsi. Bimbingan dan konseling memiliki dua fungsi utama. Pertama, membantu setiap peserta didik untuk menemukan potensinya sedini mungkin sehingga setiap anak mampu mengembangkan potensi tersebut dengan mudah. Kedua, membantu peserta didik untuk keluar dari berbagai persoalan yang dihadapi. Kedua fungsi utama tersebut melekat pada fungsi dan tugas semua guru. Namun, untuk kasus-kasus tertentu, perlu melibatkan guru khusus bimbingan dan konseling.

3. Partisipasi Masyarakat.

Implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah perlu melibatkan seluruh warga sekolah, orangtua peserta didik, komite sekolah, dan tokoh masyarakat setempat dengan membuat komitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan pendidikan antikorupsi, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terprogram dan kontinyu, misalnya dengan

sosialisasi melalui koran, majalah, radio, televisi, dan media lainnya, yang memberitakan tentang berbagai tindakan yang termasuk korupsi dan bahwa korupsi merupakan tindakan “aib” yang dapat dikenai hukuman pidana. Hal ini penting dilakukan untuk mengingatkan masyarakat, karena banyak yang tidak paham tentang tindakan-tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindakan korupsi.

Strategi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Pada Masa yang Akan Datang

Seperti diketahui bahwa program pemerintah pada tahun 2013 akan mengimplementasikan Kurikulum 2013 secara bertahap dan terbatas, sebagai pengganti Kurikulum 2006. Karakteristik Kurikulum 2013 berbeda dengan Kurikulum 2006 maupun kurikulum-kurikulum sebelumnya. Perbedaannya antara lain pada pada Struktur Kurikulum 2006 terdiri atas komponen mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri; sedangkan pada Struktur Kurikulum 2013 hanya ada komponen mata pelajaran saja. Muatan lokal dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran: (1) seni budaya, (2) pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, serta (3) prakarya dan kewirausahaan. Sedangkan pengembangan diri diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran, karena setiap mata pelajaran harus mengembangkan

pengetahuan, keterampilan, serta sikap sosial dan sikap spiritual.

Nilai-nilai antikorupsi sudah terakomodasi secara eksplisit dalam dokumen Kurikulum 2013, yaitu pada KI-1 dan KI-2. KI-1 berisi sikap spiritual, terkait tujuan membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa; KI-2 berisi sikap sosial, terkait tujuan membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab (Nuh, 2013). Selain itu, juga ada KI-3 terkait tujuan membentuk peserta didik yang memiliki pengetahuan yang beradab, dan KI-4 terkait tujuan membentuk peserta didik yang memiliki keterampilan menerapkan pengetahuan yang telah dimilikinya. Guru harus mengembangkan empat kompetensi inti, mulai dari pengetahuan yang harus dimiliki peserta didik (KI-3). Selanjutnya, berdasar pengetahuan tersebut diharapkan membentuk keterampilan tertentu (KI-4). Kemudian, berdasarkan keterampilan tersebut diharapkan membentuk sikap tertentu terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain (KI-2), serta sikap tertentu terhadap Tuhan Yang Maha Esa (KI-1). Penyusunan Kompetensi Dasar untuk masing-masing mata pelajaran mengacu empat KI tersebut. KI Sekolah Menengah Atas seperti pada Tabel 6 di bawah ini (Kemdikbud, 2013).

Tabel 6. Kompetensi Inti Sekolah Menengah Atas

KOMPETENSI INTI KELAS X	KOMPETENSI INTI KELAS XI	KOMPETENSI INTI KELAS XII
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.	2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.	2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

..... Lanjutan Tabel 6.

KOMPETENSI INTI KELAS X	KOMPETENSI INTI KELAS XI	KOMPETENSI INTI KELAS XII
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.	3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.	3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan	4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan	4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

Sehubungan dengan hal-hal di atas, maka implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah pada masa yang akan datang (masa penerapan Kurikulum 2013) dapat dilakukan melalui: (1) penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah yang transparan, profesional, dan akuntabel, (2) implementasi Kurikulum 2013 secara efektif, karena nilai-nilai antikorupsi sudah terakomodasi secara eksplisit dalam dokumen Kurikulum 2013, dan (3) partisipasi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Implementasi pendidikan antikorupsi pada masa penerapan Kurikulum 2006 dilakukan melalui: 1) penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah yang

transparan, profesional, dan akuntabel; 2) penerapan strategi pembelajaran dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran: (a) mata pelajaran yang sesuai, (b) muatan lokal, dan (c) pengembangan diri, karena nilai-nilai antikorupsi belum terakomodasi secara eksplisit dalam Kurikulum 2006; dan 3) partisipasi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Sedangkan pada masa penerapan Kurikulum 2013 dapat dilakukan melalui: 1) penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah yang transparan, profesional, dan akuntabel; 2) implementasi Kurikulum 2013 secara efektif, karena nilai-nilai antikorupsi sudah terakomodasi secara eksplisit dalam Kurikulum 2013; dan 3) partisipasi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian, perbedaan implementasi

pendidikan antikorupsi pada masa penerapan Kurikulum 2006 dengan masa penerapan Kurikulum 2013, yaitu kalau pada masa penerapan Kurikulum 2006 di antaranya melalui penerapan strategi pembelajaran dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran: (a) mata pelajaran yang sesuai, (b) muatan lokal, dan (c) pengembangan diri, karena nilai-nilai antikorupsi belum terakomodasi secara eksplisit dalam Kurikulum 2006; sedangkan pada masa masa penerapan Kurikulum 2013 di antaranya dapat dilakukan dengan cara implementasi Kurikulum 2013 secara efektif, karena nilai-nilai antikorupsi sudah terakomodasi secara eksplisit dalam Kurikulum 2013.

Saran

Semua sekolah di Indonesia direkomendasikan agar mengimplementasikan pendidikan antikorupsi. Bagi sekolah/kelas yang masih menggunakan Kurikulum 2006, implementasi pendidikan antikorupsi

direkomendasikan dengan cara memberi penguatan (mengoptimalkan) melalui: (1) penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah yang transparan, profesional, dan akuntabel; (2) penerapan strategi pembelajaran dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran: (a) mata pelajaran yang sesuai, (b) muatan lokal, dan (c) pengembangan diri, karena nilai-nilai antikorupsi belum terakomodasi secara eksplisit dalam Kurikulum 2006; dan (3) partisipasi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan bagi sekolah/kelas yang sudah menerapkan Kurikulum 2013, implementasi pendidikan antikorupsi direkomendasikan dengan cara memberi penguatan (mengoptimalkan) melalui: (1) penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah yang transparan, profesional, dan akuntabel, (2) implementasi Kurikulum 2013 secara efektif, dan (3) partisipasi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pustaka Acuan

- Arvin, K. Jain. 2001. Corruption A Review., *Journal of Economics Survei*, Vol 15, No. 1. 2001.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta.
- Bloom, Benyamin S. 1956. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, Handbook I Cognitive Domain*. New York: Longman Inc.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2001. *Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta.
- Sofia, Asriana Issa, dan Haris Herdiansyah. 2009. *Dapatkan Pendidikan Mencetak Individu-individu Antikorupsi?* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pope, Jeremy. 1997. *The Role of National Integrity System in Fighting Corruption*, World Bank: The Economic Development Institute.
- Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemdikbud. 2012. *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Satuan Pendidikan*. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2013*. Jakarta.
- Kozma, L. 1998. *Instructional Skills Hand Book*. New Jersey: Educational Technology Publications.
- Nuh, Mohammad. Kamis 7 Maret 2013. Kurikulum 2013. *Kompas* hal 6.

- Poerwadarminta, WJS. 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sekretariat Negara, 2011. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Jakarta.
- Steele, J. 2005. *Wars Within: the Story of Tempo, an Independent Magazine in Soeharto's Indonesia*. Jakarta, Sangapura: Equinox Publishing & Institute of Southeast Asian Studies.
- Wijayanto. 2009a. Mengukur Tingkat Korupsi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wijayanto. 2009b. Memahami Korupsi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- World Bank. 2002. *AntiCorruption in Transition 2-Corruption in Enterprise-Sate Interactions in Europe and Central Asia 1999-2002*.
- World Bank. 2003. *Combating Corruption in Indoensia: Enhancing Accountability for Development*. World Bank-East Asia Proverty Reduction and Economic Management Unit.
